



S. N

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 100 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembentukan rukun tetangga dan rukun warga sehingga keberadaannya berjalan secara efektif dan efisien, perlu diatur mekanisme pembentukan rukun tetangga dan rukun warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dipimpin Camat.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Kepala Desa.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan dan dipimpin Lurah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Neagara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Balangan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Balangan.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat di Kecamatan.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa di Desa
13. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah di Kelurahan.
14. Keputusan Camat adalah semua Keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang



tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

15. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
16. Rukun Warga yang selanjutnya di singkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT (dan atau pemilihan) di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.
17. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh (Pemerintah Desa atau Kelurahan) Kepala Desa/Lurah.
18. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga-Rukun Tetangga yang diwakili oleh pengurus Rukun Tetangga.
19. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
20. Stempel adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh Ketua RT dan RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT dan RW.
21. Kop/Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
22. Papan Nama adalah papan nama/plang yang menerangkan nama RT dan RW yang bersangkutan.
23. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri, guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
24. Gotong Royong adalah kegiatan dalam bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga masyarakat guna memenuhi kebutuhan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah.

BAB II KEDUDUKAN RT DAN RW

Pasal 2

- (1) RT dan RW adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan diakui serta menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah.
- (2) RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang didasarkan atas kegotong-royongan dan kekeluargaan;
 - b. meningkatkan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Kemasyarakatan;
 - c. menghimpun seluruh potensi Swadaya Masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) RT mempunyai tugas :
- a. membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RT mempunyai fungsi :
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.

Pasal 4

- (1) RW mempunyai tugas :
- a. menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat diwilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LPM di desa dan Kelurahan dalam bidang pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RW mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RW;
 - b. fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Daerah.


BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Ketua RT dan Ketua RW memimpin dan mengawasi segala kegiatan mengenai kerukun-tetangga dan kerukun-warga sesuai dengan tugas dan fungsinya..
- (2) Apabila Ketua RT dan Ketua RW berhalangan untuk menjalankan tugasnya maka diwakili oleh Sekretaris atau anggota pengurus lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban mendata penduduk diwilayahnya.



- (2) Pada setiap akhir bulan Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan mutasi penduduk dan data lainnya kepada Pengurus RW selanjutnya. Pengurus RW berkewajiban menyampaikan Rekapitulasi laporan mutasi penduduk dan data dimaksud kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (3) Pengurus RT berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran uang yang didapat dari masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan ini kepada warga setempat dengan tembusan kepada Pengurus RW dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V PEMBENTUKAN RT DAN RW

Bagian Kesatu Pembentukan RT

Pasal 7

- (1) RT dilingkungan RW dapat dibentuk dengan terdiri dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan RT dalam wilayah kelurahan dibentuk dengan Keputusan Lurah berdasarkan persetujuan Camat.

Bagian Kedua Pembentukan RW

Pasal 8

- (1) RW dapat dibentuk paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT untuk wilayah di Desa dan 7 (tujuh) RT wilayah di Kelurahan.
- (2) Pembentukan RW ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan RW dalam wilayah Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan persetujuan Camat.

BAB VI KEWARGANEGARAAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (4) Warga RT/RW adalah setiap Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Balangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Balangan tetapi tidak terdaftar sebagai penduduk sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendaftaran Penduduk, dan atau Peraturan Perundang-undangan baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing adalah bukan warga RT/RW.

Pasal 10

- (1) Warga RT/RW berhak untuk dipilih/diangkat menjadi pengurus RT/RW.

- (2) Anggota RT/RW adalah warga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi Kepala Keluarga dan atau warga yang mempunyai hak pilih.
- (3) Warga RT/RW baik WNI maupun WNA berhak dan berkewajiban mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pengurus RT/RW yang bersangkutan.
- (4) Warga Negara Asing (WNA) anggota RT/RW :
- dapat mengajukan usul-usul dan pendapat dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan musyawarah;
 - tidak berhak memilih dan dipilih ataupun diangkat menjadi pengurus RT/RW;
 - berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusan hasil musyawarah /mufakat.

BAB VII SUSUNAN PENGURUS RT/RW

Pasal 11

Pengurus RT/RW terdiri dari dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

BAB VIII PERSYARATAN CALON KETUA RT/RW

Pasal 12

Syarat-syarat untuk menjadi ketua RT meliputi :

- bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- warga negara Indonesia (WNI) yang sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau sudah/pernah menikah.
- terdaftar sebagai warga RT/RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam Buku Induk Penduduk sebagai penduduk Kabupaten Balangan.
- tidak sedang dicabut hak memilih dan dipilihnya menurut keputusan Pengadilan.
- sehat jasmani dan rohani.
- berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau yang sederajat dan memiliki pengetahuan kemasyarakatan.

BAB IX PANITIA PEMILIHAN

Pasal 13

- Kepala Desa atau Lurah dapat membentuk Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah warga serta tokoh-tokoh masyarakat.

- (3) Panitia Pemilihan Ketua RT atau Ketua RW berjumlah ganjil, dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
- ketua;
 - sekretaris;
 - anggota.

BAB X TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT DAN RW

Pasal 14

- Panitia Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang terbentuk melaksanakan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan asas musyawarah dan mufakat.
- Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara yang ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari peserta musyawarah yang hadir.
- Apabila ketentuan dalam ayat (3) pasal ini tidak tercapai juga maka Kepala Desa berhak menunjuk Pejabat sementara Ketua RT dan Ketua RW paling lama 6 (enam) bulan dan segera mengadakan pemilihan berikutnya.

Pasal 15

- Ketua RT dan RW diangkat dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- Pelantikan Ketua RT dan RW dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.

BAB XI PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN KETUA RT DAN RW

Pasal 16

Ketua RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:

- meninggal dunia;
- berakhir masa baktinya;
- mengundurkan diri;
- pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT/RW (tidak lagi menjadi warga RT/RW);
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT;
- sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pasal 17

- Pemberhentian Ketua RT/RW dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- Kepala Desa atau Lurah wajib menginformasikan kepada anggota RT/RW dalam hal terjadi Ketua RT/RW yang berhenti ataupun diberhentikan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka jabatan Ketua RT/RW dipegang oleh Sekretaris sampai diadakan Pemilihan Ketua yang baru.
- (2) Kepala Desa/Lurah memproses pemilihan Ketua RT dan RW yang baru dalam tempo paling lambat 1 (satu) bulan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB XII MASA BAKTI

Pasal 19

- (1) Masa bakti Ketua RT dan Ketua RW adalah selama 5 (lima) tahun untuk di desa dan selama 3 (tiga) tahun untuk di kelurahan terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Ketua RT dan Ketua RW hanya dapat dipilih 2 (dua) periode masa jabatannya secara berturut-turut dan dapat dicalonkan kembali setelah dilewati 1 (satu) periode masa jabatan kepengurusan yang lain.

BAB XIII MUSYAWARAH

Pasal 20

- (1) Musyawarah RT/RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Musyawarah RT/RW diselenggarakan bersama dengan warga RT/RW.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka untuk:
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. membahas dan atau menangani permasalahan yang ada dalam wilayahnya.

BAB XIV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan RT dan RW dapat berasal dari :

- a. iuran atau sumbangan warga atas dasar musyawarah mufakat;
- b. swadaya dan gotong royong warga;
- c. bantuan dari anggaran Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi;
- e. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XV ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengurus RT dan RW minimal mempergunakan buku-buku administrasi sebagai berikut:

- a. buku induk penduduk;
 - b. Peta wilayah RT dan RW;
 - c. buku pengurus RT dan RW;
 - d. buku daftar orang yang pernah dan sedang dihukum;
 - e. buku keuangan;
 - f. buku data dasawisma;
 - g. buku musyawarah RT dan RW;
 - h. buku agenda.
- (2) Kelengkapan administrasi Pengurus RT dan RW yang berupa naskah dinas terdiri dari :
- a. surat biasa;
 - b. surat edaran;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat izin;
 - e. surat undangan;
 - f. laporan;
 - g. daftar hadir.

BAB XVI PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN BATAS

Pasal 23

- (1) Dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk dan kemungkinan perkembangannya maka RT dan RW dapat diadakan Pemekaran, Penghapusan dan Perubahan Batas RT/RW.
- (2) Ketua RT dan atau Ketua RW diwajibkan mengajukan permohonan Pemekaran, Penghapusan dan Perubahan Batas RT/RW kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Usul Permohonan, Pemekaran dan Perubahan Batas RT merupakan hasil musyawarah RT yang dihadiri dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga.
- (4) Usul permohonan Pemekaran dan Perubahan batas RW merupakan hasil musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh Ketua RT yang dilampiri persetujuan sedikit-dikitnya ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing RT tersebut.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan terhadap Ketua RT dan RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pembentukan RT dan RW yang baru wajib berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. pengurus RT dan RW yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa tugasnya.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 September 2017



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009